



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 8 TAHUN 2009**

TENTANG

**RETRIBUSI PEMERIKSAAN LABORATORIUM
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN CILACAP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa Dinas Pekerjaan Umum telah memiliki sarana dan prasarana laboratorium yang cukup memadai, oleh karena itu perlu di tingkatkan fungsi dan peranannya untuk memberikan pelayanan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pembinaan, pengawasan dan pemungutan retribusi, perlu di tetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Retribusi Pemeriksaan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

Dan

BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN LABORATORIUM DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN CILACAP

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Unsur Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Cilacap ;
4. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut DPU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Cilacap;
5. Laboratorium adalah tempat atau kamar yang di lengkapi dengan peralatan untuk kepentingan pemeriksaan/pengujian ;
6. Retribusi pemeriksaan di laboratorium yang selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi atas hasil hasil pemeriksaan laboratorium Dinas Pekerjaan Umum ;
7. Jasa Usaha adalah jasa yang di sediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula di sediakan oleh sektor swasta ;
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi dan yayasan dan/atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu ;
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan ;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di sebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi terutang ;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya di sebut SKRDLB adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang ;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya di sebut SKRDKB adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah pajak terutang ,jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus di bayar ;

14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi di gunakan untuk melakukan pembayaran atas penyeteran retribusi terutang ke kas daerah atau tempat lainnya yang di tunjuk oleh bupati ;
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya di sebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuannya diadakannya Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Cilacap adalah untuk memberikan pelayanan kepada para pemakai jasa laboratorium DPU Kabupaten Cilacap serta meningkatkan Pendapatan daerah.

BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum di pungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan pada laboratorium.

Pasal 4

Obyek retribusi adalah jasa pelayanan pemeriksaan di laboratorium DPU yang meliputi:

- a. tanah;
- b. beton; dan
- c. aspal.

Pasal 5

Subyek retribusi pemeriksaan laboratorium adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan /menikmati jasa pelayanan pemeriksaan di laboratorium DPU.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi pemeriksaan laboratorium di golongan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa di ukur berdasarkan jenis dan jumlah / volume pelayanan yang diberikan.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada penggunaan fasilitas yang disediakan oleh Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum kepada orang pribadi atau badan sebagai pengguna jasa pelayanan laboratorium.

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlah obyek yang di periksa.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana di maksud pada ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) Pasal ini, di setor ke kas daerah dalam waktu 1 x 24 jam.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang di pungut di daerah tempat pelayanan pemeriksaan laboratorium.

BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah saat di tetapkannya SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat di borongkan.
- (2) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan denda berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang dan/atau kurang bayar dan di tagih dengan STRD.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas Daerah atau tempat lain yang di tunjuk oleh Bupati dengan menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan ditempat yang ditunjuk, maka hasil penerima retribusi harus di setor ke kas daerah.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi harus di lakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau pejabat yang di tunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang di tentukan.
- (3) Tata Cara Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, di tetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat pada buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, warna, kode dan seri tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Surat teguran atau surat penagihan dan/atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi di keluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan dan/atau surat lain yang sejenis di sampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran , Surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana di maksud pada ayat (1) Pasal ini, di keluarkan oleh bupati atau pejabat yang di tunjuk.

BAB XIII KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, di ajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan di sertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus di ajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD di terbitkan, kecuali wajib retribusi dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat di penuhi karena di luar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang di ajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana di maksud pada ayat (1) Pasal ini terlampaui , maka keberatan di anggap diterima.

BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi , wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan retribusi kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak di terimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) Pasal ini, harus memberi keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana di maksud pada ayat (2) Pasal ini, telah terlampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi di anggap di kabulkan dan SKRDLB harus di terbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya , kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, langsung di perhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) Pasal ini, di lakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak di terbitkannya SKRDLB.